

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Nomer : 096 TAHUN 2009**

TENTANG

**PENGANGKATAN PENASEHAT AKADEMIK DAN MAHASISWA YANG DIBIMBING
PRODI BIMBINGAN DAN KONSELING JENJANG S1 REGULER
SEMESTER GASAL DAN GENAP TAHUN AKADEMIK 2008/2009
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

- MENIMBANG :**
1. Bahwa agar pelaksanaan perkuliahan dengan sistem kredit dilindungi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta berjalan dengan baik dan lancar selaras dengan tujuan sistem kredit, maka keberadaan Penasehat Akademik bagi para mahasiswa adalah sangat diperlukan
 2. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan

- MENGINGAT :**
1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999;
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 93 Tahun 1999;
 4. Keputusan Mendikbud RI nomor 274/O/1999 ;
 5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 59 / MENPAN / 1997
 6. Keputusan Rektor UNY :
 - a) Nomor : 122 Tahun 2005 Tgl 19 Mei 2005
 - b) Nomor : 530/H.34.KP/2007 tanggal 10 September 2007

MEMUTUSKAN


MENETAPKAN :

- Pertama :** Mengangkat saudara-saudara yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Penasehat Akademik bagi para mahasiswa FIP Universitas Negeri Yogyakarta sebagaimana tercantum pada Lampiran keputusan ini
- Kedua :** Tugas Penasehat Akademik adalah :
1. Membina mahasiswa sehingga mempunyai watak, kepribadian dan sikap yang sesuai dengan calon pendidik yang baik;
 2. Mengusahakan agar setiap mahasiswa yang berada dibawah tanggung jawabnya memperoleh pengarahan yang tepat dalam menyusun program dan beban belajarnya, dan memilih mata kuliah yang akan diambinya;
 3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa, khususnya yang berkenaan dengan pendidikannya;
 4. Membantu mahasiswa agar dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik;
- Ketiga :** Besarnya uang lelah pembimbing PA adalah 10.000,-/mhs/pertahun
- Keempat :** Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA PNPB Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2009
- Kelima :** Keputusan ini berlaku sejak Januari – Desember 2009
- Keenam :** Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan : di Yogyakarta

Tanggal : 18 Februari 2009

Dekan



**Prof. Dr. Achmad Dardiri, M.Hum
NIP : 130 936 811**

Tembusan Kepada Yth. :

1. Rektor
2. Pembantu Dekan I, II, III FIP
3. Prodi BK
4. Kabag TU FIP
5. Kasubag. Keu. & Kepeg. , Pendidikan FIP
6. Universitas Negeri Yogyakarta

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 096 Tahun 2009
TANGGAL : 18 Februari 2009

I. PENASEHAT AKADEMIK


Nama : Yulia Ayriza, Msi
NIP : 131656353

Jabatan : Lektor
Pangkat/Gol : Penata TK I / III d

II. MAHASISWA YANG DIBIMBING

NO	NIM	NAMA	PROGRAM STUDI
1	04104241001	Curso Riana	Bimbingan dan Konseling
4	04104241004	Dedeh Mayasari	Bimbingan dan Konseling
5	04104241005	Andy Rustanto	Bimbingan dan Konseling
6	04104241006	Wahyu Riani	Bimbingan dan Konseling
11	04104241011	Salwa Farihah	Bimbingan dan Konseling
12	04104241012	Novetta Lian Sinatra	Bimbingan dan Konseling
13	04104241013	Wingga Saefudin	Bimbingan dan Konseling
14	04104241014	Ferry Andika E	Bimbingan dan Konseling
15	04104241015	Cory Wahyu Kurniawan	Bimbingan dan Konseling
16	04104241016	Rina Rahmawati Fuad	Bimbingan dan Konseling

Dekan



Prof. Dr. Achmad Dardiri, M.Hum.
NIP : 130936811

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

Nomor : 483 TAHUN 2011

TENTANG

**PENGANGKATAN PENASEHAT AKADEMIK DAN MAHASISWA YANG DIBIMBINGNYA
PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2011/2012
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

- MENIMBANG** : 1. Bahwa agar pelaksanaan perkuliahan dengan sistem kredit dilingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta berjalan dengan baik dan lancar selaras dengan tujuan sistem kredit, maka dengan adanya Penasehat Akademik bagi para mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Konseling FIP UNY adalah mutlak diperlukan
2. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 16/M Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor : 23 Tahun 2011
Nomor : 34 Tahun 2011
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor : 59 / MENPAN / 1997
6. Keputusan Rektor UNY :
Nomor : 1157/UN34/KP/2011 tanggal 27 September 2011

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Pertama** : Mengangkat saudara-saudara yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Penasehat Akademik bagi para mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Konseling FIP UNY yang mana tercantum pada lampiran keputusan ini
- Kedua** : Tugas Penasehat Akademik adalah :
1. Membina mahasiswa sehingga mempunyai watak, kepribadian dan sikap yang sesuai dengan calon pendidik yang baik;
 2. Mengusahakan agar setiap mahasiswa yang berada dibawah tanggung jawabnya memperoleh pengarahannya yang tepat dalam menyusun program dan beban belajarnya, dan memilih mata kuliah yang akan diambilnya;
 3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa, khususnya yang berkenaan dengan pendidikannya;
 4. Membantu mahasiswa agar dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik;
- Ketiga** : Besarnya uang lelah pembimbing Penasehat Akademik adalah 5.000,-/mhs/semester
- Keempat** : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2011
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 5 September 2011 – 31 Januari 2012
- Keenam** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan : di Yogyakarta
Tanggal : 3 Oktober 2011



Dekan,

Dr. Haryanto, M.Pd

NIP 19600902 198702 1 00 1/

Tembusan Kepada Yth. :

1. Rektor
2. Wakil Dekan I, II FIP
3. Kajur PPB
4. Kabag TU FIP
5. Kasubag Keu & Akt, Pendidikan FIP
Universitas Negeri Yogyakarta

I. PENASEHAT AKADEMIK

NAMA : Yulia Ayriza, M.Si
NIP : 19590703 198702 2 003

JABATAN : Lektor Kepala
PANGKAT/GOL. : Pembina, IVa

II. MAHASISWA YANG DIBIMBING

NO	NIM	NAMA MAHASISWA	PROGRAM STUDI
1	09104241001	KIKI DYAN LESTARI	Bimbingan Konseling
2	09104241002	CATUR BAIMI SETYANINGSIH	Bimbingan Konseling
3	09104241003	LANGGENG WIDODO	Bimbingan Konseling
4	09104241004	DANI ERFIAN	Bimbingan Konseling
5	09104241005	DIAN ANGGRAENI	Bimbingan Konseling
6	09104241006	MINT HUSEN RAYA A	Bimbingan Konseling
7	09104241007	ERI SUSANTI	Bimbingan Konseling
8	09104241008	RIMA SEKARANI I N	Bimbingan Konseling
9	09104241009	BARATAMA WICAKSANA	Bimbingan Konseling
10	09104241010	ASMIDAYATI	Bimbingan Konseling
11	09104241011	VIVIE WIDAYATI	Bimbingan Konseling
12	09104241012	MARGARANI RETNO S	Bimbingan Konseling
13	09104241013	SIYAM PUTRI ARTI	Bimbingan Konseling
14	09104241014	DINDA INDAH P	Bimbingan Konseling
15	09104241015	SETIA KURNIAWAN	Bimbingan Konseling
16	09104241016	AGUS GIRIANTO	Bimbingan Konseling
17	09104241017	YULI NURFAHMI	Bimbingan Konseling
18	09104241018	IBNU ARDI	Bimbingan Konseling
19	09104241019	HENNY PRASETYA WATI	Bimbingan Konseling



Dr. Haryanto, M.Pd
NIP. 19600902 198702 1 001